SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 90 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu Tulang Bawang Barat Maju, Sejahtera, dan Berdaya Saing, salah satunya yaitu dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas dan berdaya saing, diperlukan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi masyarakat Tulang Bawang Barat, perlu adanya pemberian beasiswa pendidikan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu mengatur pemberian beasiswa pendidikan dengan peraturan bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang bawang Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
5. Kewenangan Daerah adalah kewenangan yang diberikan pemerintah kepada Daerah.
6. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
7. Peserta Didik adalah masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur formal, jenjang pendidikan menengah, jenjang pendidikan tinggi.
8. Perguruan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma dan program sarjana.
9. Berprestasi adalah Peserta Didik yang memiliki prestasi akademik, non akademik, dan/atau bakat istimewa di bidang seni/olahraga/keagamaan.
10. Keluarga Tidak Mampu adalah orang tua atau wali Peserta Didik yang kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak untuk kehidupan keluarga nya.

BAB II
JENIS DAN SASARAN PENERIMA BEASISWA

Bagian Kesatu
Jenis Beasiswa

Pasal 2

(1) Jenis Beasiswa yang diberikan Pemerintah Daerah terdiri dari:
    a. Beasiswa Berprestasi; dan
    b. Beasiswa Tidak Mampu.
(2) Beasiswa Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukan bagi Peserta Didik:
    a. Berprestasi akademik; dan/atau
    b. Berprestasi non akademik.
(3) Beasiswa Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan bagi Peserta Didik:
    a. Berprestasi akademik; atau
    b. Keluarga Tidak Mampu.

Pasal 3

(1) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
    a. nilai rapor;
    b. lomba mata pelajaran;
    c. kompetisi Sains Nasional;
    d. pentas keterampilan dan seni; dan
    e. pendidikan keagamaan.
(2) Prestasi non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:
    a. prestasi dalam bidang kesenian;
    b. prestasi dalam bidang olahraga;
    c. kompetisi olahraga siswa nasional;
    d. festival dan lomba seni siswa nasional; dan
    e. galasiswa.
(3) Perlombaan akademik dan non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling rendah diselenggarakan pada tingkat Kabupaten.
(4) Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (34) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.

Bagian Kedua

Sasaran Penerima Beasiswa

Pasal 4

(1) Sasaran penerima Beasiswa Berprestasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah:
   a. Peserta Didik jenjang pendidikan dasar di wilayah Daerah yang meraih peringkat 1 (satu) sampai dengan 3 nilai ujian Sekolah yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah;
   b. Peserta Didik jenjang pendidikan menengah di wilayah Daerah yang meraih peringkat 1 (satu) sampai dengan 3 nilai ujian Nasional tiap sekolah yang akan melanjutkan Perguruan Tinggi;
   c. Peserta Didik jenjang pendidikan dasar di wilayah Daerah yang memiliki prestasi juara tingkat Daerah, provinsi, dan/atau nasional bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
   d. Peserta Didik jenjang pendidikan menengah di wilayah Daerah yang memiliki prestasi juara tingkat Daerah, provinsi, dan/atau nasional bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Sasaran penerima Beasiswa Berprestasi non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah Peserta Didik yang memiliki prestasi juara 1, juara 2, atau juara 3 di bidang seni/olahraga/keagamaan yang dibuktikan dengan penghargaan atau sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga penyelenggara.

(3) Sasaran penerima Beasiswa Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah Peserta Didik yang memiliki kriteria anak dari keluarga pemegang kartu perlindungan sosial, anak dari keluarga peserta program keluarga harapan, atau anak dari keluarga miskin/rentan miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepalo tiyuh.

BAB III

PELAKSANA PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 5

(1) Kegiatan Pemberian Beasiswa pelaksanaannya dilakukan melalui bagian kesejahteraan rakyat sekretariat Daerah dengan membentuk tim verifikasi yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. unsur dari bagian kesejahteraan rakyat;
   b. unsur dari dinas pendidikan dan kebudayaan; dan
   c. unsur dari perangkat daerah terkait.

(3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
   a. meneliti persyaratan administrasi calon penerima Beasiswa;
   b. melakukan verifikasi dan seleksi calon Penerima Beasiswa;
   c. mengusulkan calon penerima Beasiswa kepada Bupati; dan
   d. mengarsipkan dan menyimpan data (*hard copy* dan *soft copy*) penerima Beasiswa untuk digunakan sebagai pangkalan data dan acuan pemberian Beasiswa tahun berikutnya.

BAB IV

PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 6

(1) Untuk mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf c harus memenuhi:

a. Peserta didik jenjang SD/MI:
   1. lulusan satuan pendidikan jenjang SD/MI di wilayah Daerah yang dibuktikan dengan Ijazah;
   2. meraih peringkat 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) nilai Ujian Sekolah/Madrasah tiap sekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan hasil ujian sekolah/madrasah dan surat keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan;
   3. melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/MTs yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala SMP/MTs;
   4. terdaftar sebagai peserta didik pada Dapodik SMP/MTs;
   5. bukan penerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak penerima beasiswa dari lembaga/donator lainnya yang diketahui oleh kepala sekolah/madrasah; dan
   6. mengisi surat pernyataan bersedia meningkatkan prestasi dan mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh;

b. Peserta didik jenjang SMP/MTs:
   1. lulusan satuan pendidikan jenjang SMP/MTs di wilayah Daerah yang dibuktikan dengan Ijazah;
   2. meraih peringkat 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) nilai Ujian Nasional tiap sekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan hasil ujian nasional dan surat keterangan dari Kepala SMP/MTs;
   3. melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala SMA/MA atau SMK/MAK;
   4. terdaftar sebagai peserta didik pada Dapodik SMA/MA atau SMK/MAK;

5. bukan penerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak penerima beasiswa dari lembaga/donator lainnya yang diketahui oleh kepala sekolah/madrasah; dan
6. mengisi surat pernyataan bersedia meningkatkan prestasi dan mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh.

(2) Untuk mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b atau huruf d harus memenuhi:

a. penduduk asli Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
b. lulusan satuan pendidikan jenjang SMA/MA atau SMK di wilayah Daerah yang dibuktikan dengan Ijazah;
c. meraih peringkat 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) nilai Ujian Nasional tiap sekolah per jurusan yang dibuktikan dengan surat keterangan hasil ujian nasional dan surat keterangan dari Kepala SMA/MA atau SMK/MAK;
d. melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dan kartu identitas kemahasiswaan;
e. surat keterangan akreditasi dari perguruan tinggi;
f. surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa sudah terdaftar di Kopertis untuk perguruan tinggi swasta;
g. bukan penerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak penerima beasiswa dari lembaga/donator lainnya yang diketahui oleh pimpinan perguruan tinggi; dan
h. mengisi surat pernyataan bersedia meningkatkan prestasi dan mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh.

(3) Untuk mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memenuhi:

a. Peserta Didik jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah:

1) terdaftar sebagai peserta didik pada Dapodik jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Daerah;

2) juara 1, juara 2, atau juara 3 tingkat Daerah yang akan mewakili ke tingkat Provinsi di bidang seni/olahraga/keagamaan yang dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan/bukti prestasi;

3) juara 1, juara 2, atau juara 3 tingkat provinsi yang akan mewakili ke tingkat nasional di bidang seni/olahraga/keagamaan yang dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan/bukti prestasi;

4) juara 1, juara 2, atau juara 3 tingkat nasional yang akan mewakili ke tingkat internasional di bidang seni/olahraga/keagamaan yang dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan/bukti prestasi;

5) bukan penerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak penerima beasiswa dari lembaga/donator lainnya yang diketahui oleh kepala sekolah/madrasah; dan

6) mengisi surat pernyataan bersedia meningkatkan prestasi dan mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh.

b. Peserta Didik jenjang pendidikan tinggi:

1) penduduk asli Daerah yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk;

2) sah terdaftar sebagai mahasiswa perguruan tinggi yang yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dan kartu identitas kemahasiswaan;

3) juara 1, juara 2, atau juara 3 tingkat Daerah yang akan mewakili ke tingkat Provinsi di bidang seni/olahraga/keagamaan yang dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan/bukti prestasi;
4) juara 1, juara 2, atau juara 3 tingkat provinsi yang akan mewakili ke tingkat nasional di bidang seni/olahraga/keagamaan yang dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan/bukti prestasi;
5) juara 1, juara 2, atau juara 3 tingkat nasional yang akan mewakili ke tingkat internasional di bidang seni/olahraga/keagamaan yang dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan/bukti prestasi;
6) bukan penerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak penerima beasiswa dari lembaga/donator lainnya yang diketahui oleh perguruan tinggi; dan
7) mengisi surat pernyataan bersedia meningkatkan prestasi dan mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh.

(4) Untuk mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) harus memenuhi:
a. penduduk asli Daerah yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk;
b. anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
c. anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
d. anak yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari panti sosial/panti asuhan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala panti sosial/panti asuhan;
e. anak yatim piatu/yatim/piatu bukan dikelola oleh panti sosial/panti asuhan tetapi diasuh oleh

keluarga miskin/rentan miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepalo tiyuh/lurah;

f. anak dari keluarga miskin/rentan miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepalo tiyuh/lurah;
g. sah terdaftar sebagai mahasiswa perguruan tinggi yang yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dan kartu identitas kemahasiswaan;
h. surat keterangan akreditasi dari perguruan tinggi dengan nilai paling rendah cukup (c);
i. surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa sudah terdaftar di Kopertis untuk perguruan tinggi swasta;
j. bukan penerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak penerima beasiswa dari lembaga/donator lainnya yang diketahui oleh pimpinan perguruan tinggi; dan
k. mengisi surat pernyataan bersedia meningkatkan prestasi dan mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

(1) Penerima Beasiswa dan besarnya Beasiswa yang diberikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Pemberian Beasiswa akan disalurkan langsung melalui rekening pribadi penerima Beasiswa.

BAB VI
PEMBATALAN

Pasal 8

Pemberian beasiswa dapat dibatalkan, apabila :

a. meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian;

b. tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratakan;
c. terbukti telah melakukan tindak pidana atau perbuatan kejahatan;
d. terlibat penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif;
e. tidak menepati perjanjian Beasiswa; dan
f. terbukti menerima beasiswa sejenis dari lembaga/ donator lainnya.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 9

(1) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat berkelanjutan sampai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 10

(1) Pengawasan pelaksanaan pemberian Beasiswa secara internal dilakukan oleh bagian kesejahteraan rakyat sekretariat Daerah bersama perangkat Daerah terkait, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun berkelompok.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 11

Bagian kesejahteraan rakyat sekretariat Daerah bersama perangkat Daerah terkait melakukan evaluasi pemberian beasiswa untuk perbaikan pelaksanaan tahun yang akan dating.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 90

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222001011009